

Formulir Pendaftaran Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM (Dana Isi Ulang Kartu Kredit/Debit)

Pe mo hon	Nama	Nomor Registrasi Penduduk(NIK) Nomor Registrasi Orang Asing(ARC)	Nomor Telepon
	Alamat		E-mail

Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Pribadi (Wajib)	Konfirmasi
<p>1. Hal-hal Mengenai Pengumpulan dan Penggunaan</p> <p><input type="checkbox"/> Tujuan Penggunaan Informasi Pribadi Kepala daerah (Wali Kota/Bupati/Camat) yang menerima formulir pengajuan ini akan menggunakan informasi pribadi untuk keperluan verifikasi penerima Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM dan hal terkait lainnya, sesuai dengan Pasal 26-3 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi'.</p> <p><input type="checkbox"/> Informasi Pribadi yang Akan Digunakan Informasi mengenai identitas diri dan verifikasi hubungan keluarga, serta informasi lainnya yang diperlukan untuk menetapkan penerima manfaat, akan diminta kepada instansi terkait atau diperiksa melalui jaringan informasi komunikasi terkait (termasuk penggunaan bersama informasi administrasi), yang meliputi data komputerasi registrasi penduduk, data komputerasi registrasi hubungan keluarga, informasi registrasi orang asing, asuransi kesehatan nasional, dan data atau informasi lainnya.</p> <p><input type="checkbox"/> Penyimpanan Informasi Pribadi Sesuai dengan Pasal 26-5 Ayat 1 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pengelolaan subsidi dapat disimpan selama 5 tahun (penyimpanan dapat melebihi 5 tahun guna mencegah duplikasi atau penerimaan subsidi secara ilegal/tidak sah). Berdasarkan Pasal 26-5 Ayat 2 pada 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pribadi selain daripada informasi pengelolaan subsidi akan segera dimusnahkan setelah tujuan pemrosesan, seperti verifikasi kelayakan dan hal terkait lainnya, telah terpenuhi.</p> <p><input type="checkbox"/> Informasi Mengenai Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Identitas Unik Kepala daerah (Wali Kota/Bupati/Camat) yang menerima formulir pengajuan ini dapat menggunakan informasi identitas unik (Nomor Registrasi Penduduk, Nomor Registrasi Orang Asing) dan informasi terkait lainnya untuk keperluan verifikasi penerima Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM, sesuai dengan Pasal 26-3 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi'. Sesuai dengan Pasal 26-5 Ayat 1 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pengelolaan subsidi dapat disimpan selama 5 tahun (penyimpanan dapat melebihi 5 tahun guna mencegah duplikasi atau penerimaan subsidi secara ilegal/tidak sah). Berdasarkan Pasal 26-5 Ayat 2 pada 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pribadi selain daripada informasi pengelolaan subsidi akan segera dimusnahkan setelah tujuan pemrosesan, seperti verifikasi kelayakan dan hal terkait lainnya, telah terpenuhi.</p>	[]
<p>2. Hal-hal Mengenai Pendelegasian Pemrosesan Informasi Pribadi</p> <p><input type="checkbox"/> Penerima Delegasi: Shinhan Card, KB Kookmin Card, Samsung Card, Lotte Card, BC Card, Hana Card, Woori Card, Hyundai Card, NH Nonghyup Card, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, NH Nonghyup Bank, Woori Bank, Hana Bank, IBK Industrial Bank of Korea, SC First Bank, iM Bank, Suhyup Bank, MG Community Credit Cooperative (Saemaul Geumgo), Post Office Deposit, Busan Bank, Gwangju Bank, Jeonbuk Bank, Gyeongnam Bank, Jeju Bank, Tabungan Bank Seluruh Negeri (Savings Bank), Nonghyup (Koperasi Pertanian), Chukhyup (Koperasi Peternakan), Shinhyup (Koperasi Kredit), K-Bank, Kakao Bank, Toss Bank, Kakao Pay, Naver Financial, BC Baro Card, KG Financial.</p> <p><input type="checkbox"/> Tujuan Pendelegasian: Pembayaran dan Penyelesaian Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM</p> <p><input type="checkbox"/> Cakupan Informasi Pribadi yang Didelegasikan: Nama, Nomor Registrasi Penduduk (Nomor Registrasi Orang Asing), Informasi Terkait, Alamat, Informasi Kontak.</p> <p><input type="checkbox"/> Masa Penyimpanan dan Penggunaan Informasi Pribadi oleh Penerima Delegasi: Disimpan dan digunakan selama periode tugas pendelegasian berlangsung.</p>	[]

Peringatan (Hal yang Wajib Diperhatikan)	Konfirmasi
<p>1. Berdasarkan 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', dalam hal dana bantuan diterima melalui pemalsuan atau metode tidak sah lainnya, atau menyebabkan orang lain menerima dana bantuan secara tidak sah, dalam hal dana bantuan digunakan untuk tujuan selain tujuan pemberian (seperti dijual kembali, diuangkan, dll), atau dalam hal alasan pemberian bantuan dibatalkan secara retrospektif, maka instansi yang memberikan dana bantuan dapat menarik kembali seluruh atau sebagian dana tersebut dari penerima dana atau pihak yang menyebabkan dana tersebut diterima. Selain itu, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>2. Dokumen yang telah diisi dan diserahkan untuk pengajuan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM tidak dapat dikembalikan.</p> <p>3. Periode penggunaan, wilayah, dan kategori jenis usaha (merchant) yang diizinkan untuk penggunaan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM akan dibatasi, dan sisa dana yang tidak digunakan dalam periode tersebut akan hangus.</p>	[]

Saya mengonfirmasi bahwa saya telah menerima penjelasan dari instansi pendaftar mengenai pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan, dan dengan ini saya mengajukan permohonan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM sesuai dengan ketentuan di atas.

Tahun [] Bulan [] Tanggal []

Nama Pemohon: (Tanda Tangan atau Cap)

Kepada Yth. Walikota Kota Khusus Mandiri / Gubernur Provinsi Khusus Mandiri / Walikota / Bupati / Kepala Distrik

Dokumen Lampiran | 1. Dokumen yang dapat memverifikasi identitas/informasi pribadi pemohon.

Formulir Pendaftaran Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM (Sertifikat Hadiah Cinta Lokal Mobile/Tipe Kartu)

Pe mo hon	Nama	Nomor Registrasi Penduduk(NIK) Nomor Registrasi Orang Asing(ARC)	Nomor Telepon
	Alamat		E-mail

Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Pribadi (Wajib)	Konfirmasi
<p>1. Hal-hal Mengenai Pengumpulan dan Penggunaan</p> <p><input type="checkbox"/> Tujuan Penggunaan Informasi Pribadi Kepala daerah (Wali Kota/Bupati/Camat) yang menerima formulir pengajuan ini akan menggunakan informasi pribadi untuk keperluan verifikasi penerima Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM dan hal terkait lainnya, sesuai dengan Pasal 26-3 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi'.</p> <p><input type="checkbox"/> Informasi Pribadi yang Akan Digunakan Informasi mengenai identitas diri dan verifikasi hubungan keluarga, serta informasi lainnya yang diperlukan untuk menetapkan penerima manfaat, akan diminta kepada instansi terkait atau diperiksa melalui jaringan informasi komunikasi terkait (termasuk penggunaan bersama informasi administrasi), yang meliputi data komputerisasi registrasi penduduk, data komputerisasi registrasi hubungan keluarga, informasi registrasi orang asing, asuransi kesehatan nasional, dan data atau informasi lainnya.</p> <p><input type="checkbox"/> Penyimpanan Informasi Pribadi Sesuai dengan Pasal 26-5 Ayat 1 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pengelolaan subsidi dapat disimpan selama 5 tahun (penyimpanan dapat melebihi 5 tahun guna mencegah duplikasi atau penerimaan subsidi secara ilegal/tidak sah). Berdasarkan Pasal 26-5 Ayat 2 pada 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pribadi selain daripada informasi pengelolaan subsidi akan segera dimusnahkan setelah tujuan pemrosesan, seperti verifikasi kelayakan dan hal terkait lainnya, telah terpenuhi.</p> <p><input type="checkbox"/> Informasi Mengenai Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Identitas Unik Kepala daerah (Wali Kota/Bupati/Camat) yang menerima formulir pengajuan ini dapat menggunakan informasi identitas unik (Nomor Registrasi Penduduk, Nomor Registrasi Orang Asing) dan informasi terkait lainnya untuk keperluan verifikasi penerima Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM, sesuai dengan Pasal 26-3 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi'. Sesuai dengan Pasal 26-5 Ayat 1 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pengelolaan subsidi dapat disimpan selama 5 tahun (penyimpanan dapat melebihi 5 tahun guna mencegah duplikasi atau penerimaan subsidi secara ilegal/tidak sah). Berdasarkan Pasal 26-5 Ayat 2 pada 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pribadi selain daripada informasi pengelolaan subsidi akan segera dimusnahkan setelah tujuan pemrosesan, seperti verifikasi kelayakan dan hal terkait lainnya, telah terpenuhi.</p>	[]
<p>2. Hal-hal Mengenai Pendelegasian Pemrosesan Informasi Pribadi</p> <p><input type="checkbox"/> Penerima Delegasi: Korea Simple Payment Promotion Agency (KNPZA), Kona I, BizPlay, KIS Information & Communication, NICE Information & Communication, Bank Busan, IM Bank, Bank Jeonbuk, Bank Gwangju, dan Korea Minting, Security Printing & ID Card Operating Corporation (KOMSCO).</p> <p><input type="checkbox"/> Tujuan Pendelegasian: Pembayaran dan Penyelesaian Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM</p> <p><input type="checkbox"/> Cakupan Informasi Pribadi yang Didelegasikan: Nama, Nomor Registrasi Penduduk (Nomor Registrasi Orang Asing), Informasi Terkait, Alamat, Informasi Kontak.</p> <p><input type="checkbox"/> Masa Penyimpanan dan Penggunaan Informasi Pribadi oleh Penerima Delegasi: Disimpan dan digunakan selama periode tugas pendelegasian berlangsung.</p>	[]
Peringatan (Hal yang Wajib Diperhatikan)	Konfirmasi
<p>1. Berdasarkan "Undang-Undang Pengelolaan Subsidi", dalam hal dana bantuan diterima melalui pemalsuan atau metode tidak sah lainnya, atau menyebabkan orang lain menerima dana bantuan secara tidak sah, dalam hal dana bantuan digunakan untuk tujuan selain tujuan pemberian (seperti dijual kembali, diuangkan, dll), atau dalam hal alasan pemberian bantuan dibatalkan secara retrospektif, maka instansi yang memberikan dana bantuan dapat menarik kembali seluruh atau sebagian dana tersebut dari penerima dana atau pihak yang menyebabkan dana tersebut diterima. Selain itu, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>2. Dokumen yang telah diisi dan diserahkan untuk pengajuan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM tidak dapat dikembalikan.</p> <p>3. Periode penggunaan, wilayah, dan kategori jenis usaha (merchant) yang diizinkan untuk penggunaan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM akan dibatasi, dan sisa dana yang tidak digunakan dalam periode tersebut akan hangus.</p>	[]

Saya mengonfirmasi bahwa saya telah menerima penjelasan dari instansi pendaftar mengenai pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan, dan dengan ini saya mengajukan permohonan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM sesuai dengan ketentuan di atas.

Tahun [] Bulan [] Tanggal []

Nama Pemohon: (Tanda Tangan atau Cap)

Kepada Yth. Walikota Kota Khusus Mandiri / Gubernur Provinsi Khusus Mandiri / Walikota / Bupati / Kepala Distrik

Dokumen Lampiran | 1. Dokumen yang dapat memverifikasi identitas/informasi pribadi pemohon.

※ Gunakan formulir ini untuk pendaftaran Sertifikat Hadiah Cinta Lokal tipe kartu yang tidak dapat diajukan secara online.

Formulir Pendaftaran Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM (Sertifikat Hadiah Cinta Lokal Mobile/Kartu Prabayar)

Pe mo hon	Nama	Nomor Registrasi Penduduk(NIK) Nomor Registrasi Orang Asing(ARC)	Nomor Telepon
	Alamat	<input type="checkbox"/> Pindah Alamat setelah tanggal 18 Juni	E-mail

Per wa kil an	Nama	Nomor Registrasi Penduduk(NIK) Nomor Registrasi Orang Asing(ARC)	Hubungan dengan Pemohon	Nomor Handphone / HP.
	Alamat			E-mail

Meto de Pemba yaran	Tipe	Sertifikat Hadiah Cinta Lokal (Tipe Kertas)	Sertifikat Hadiah Cinta Lokal (Mobile)	Sertifikat Hadiah Cinta Lokal (Tipe Kartu)	Kartu Prabayar
		[]	[]	[]	[]
	Tempat Penerimaan	Kantor Pusat Layanan Masyarakat (Eup/Myeon/Dong)	Lembaga Keuangan Daerah	Pembayaran melalui Kunjungan (Hanya boleh dipilih oleh target pendaftar 'Layanan Jemput Bola	
		[]	[]	[]	

Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Pribadi (Wajib)

Konfirmasi

1. Hal-hal Mengenai Pengumpulan dan Penggunaan

Tujuan Penggunaan Informasi Pribadi

Kepala daerah (Wali Kota/Bupati/Camat) yang menerima formulir pengajuan ini akan menggunakan informasi pribadi untuk keperluan verifikasi penerima Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM dan hal terkait lainnya, sesuai dengan Pasal 26-3 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi'.

Informasi Pribadi yang Akan Digunakan

Informasi mengenai identitas diri dan verifikasi hubungan keluarga, serta informasi lainnya yang diperlukan untuk menetapkan penerima manfaat, akan diminta kepada instansi terkait atau diperiksa melalui jaringan informasi komunikasi terkait (termasuk penggunaan bersama informasi administrasi), yang meliputi data komputerisasi registrasi penduduk, data komputerisasi registrasi hubungan keluarga, informasi registrasi orang asing, asuransi kesehatan nasional, dan data atau informasi lainnya.

Penyimpanan Informasi Pribadi

Sesuai dengan Pasal 26-5 Ayat 1 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pengelolaan subsidi dapat disimpan selama 5 tahun (penyimpanan dapat melebihi 5 tahun guna mencegah duplikasi atau penerimaan subsidi secara ilegal/tidak sah). Berdasarkan Pasal 26-5 Ayat 2 pada 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pribadi selain daripada informasi pengelolaan subsidi akan segera dimusnahkan setelah tujuan pemrosesan, seperti verifikasi kelayakan dan hal terkait lainnya, telah terpenuhi.

[]

Informasi Mengenai Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Identitas Unik

Kepala daerah (Wali Kota/Bupati/Camat) yang menerima formulir pengajuan ini dapat menggunakan informasi identitas unik (Nomor Registrasi Penduduk, Nomor Registrasi Orang Asing) dan informasi terkait lainnya untuk keperluan verifikasi penerima Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM, sesuai dengan Pasal 26-3 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi'.

Sesuai dengan Pasal 26-5 Ayat 1 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pengelolaan subsidi dapat disimpan selama 5 tahun (penyimpanan dapat melebihi 5 tahun guna mencegah duplikasi atau penerimaan subsidi secara ilegal/tidak sah).

Berdasarkan Pasal 26-5 Ayat 2 pada 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pribadi selain daripada informasi pengelolaan subsidi akan segera dimusnahkan setelah tujuan pemrosesan, seperti verifikasi kelayakan dan hal terkait lainnya, telah terpenuhi.

[]

2. Hal-hal Mengenai Pendelegasian Pemrosesan Informasi Pribadi

Penerima Delegasi: Woori Bank, Shinhan Bank, Nonghyup, dll.

(Penyebutan nama bank Kas Daerah berdasarkan masing-masing pemerintah daerah)

Tujuan Pendelegasian: Pembayaran dan Penyelesaian Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM

Cakupan Informasi Pribadi yang Didelegasikan: Nama, Nomor Registrasi Penduduk (Nomor Registrasi Orang Asing), Informasi Terkait, Alamat, Informasi Kontak.

Masa Penyimpanan dan Penggunaan Informasi Pribadi oleh Penerima Delegasi: Disimpan dan digunakan selama periode tugas pendelegasian berlangsung.

[]

Peringatan (Hal yang Wajib Diperhatikan)

Konfirmasi

1. Berdasarkan "Undang-Undang Pengelolaan Subsidi", dalam hal dana bantuan diterima melalui pemalsuan atau metode tidak sah lainnya, atau menyebabkan orang lain menerima dana bantuan secara tidak sah, dalam hal dana bantuan digunakan untuk tujuan selain tujuan pemberian (seperti dijual kembali, diuangkan, dll), atau dalam hal alasan pemberian bantuan dibatalkan secara retrospektif, maka instansi yang memberikan dana bantuan dapat menarik kembali seluruh atau sebagian dana tersebut dari penerima dana atau pihak yang menyebabkan dana tersebut diterima. Selain itu, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[]

2. Dokumen yang telah diisi dan diserahkan untuk pengajuan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM tidak dapat dikembalikan.

3. Periode penggunaan, wilayah, dan kategori jenis usaha (merchant) yang diizinkan untuk penggunaan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM akan dibatasi, dan sisa dana yang tidak digunakan dalam periode tersebut akan hangus.

Saya (termasuk perwakilan pendaftar) mengonfirmasi bahwa saya telah menerima penjelasan dari instansi pendaftar mengenai pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan, dan dengan ini saya mengajukan permohonan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM sesuai dengan ketentuan di atas.

Tahun [] Bulan [] Tanggal []

Nama Pemohon (Perwakilan) :

(Tanda Tangan atau Cap)

Kepada Yth. Walikota Kota Khusus Mandiri / Gubernur Provinsi Khusus Mandiri / Walikota / Bupati / Kepala Distrik

Dokumen Lampiran

1. Dokumen yang dapat memverifikasi identitas/informasi pribadi pemohon.
2. Surat Kuasa serta dokumen yang dapat membuktikan hubungan dengan pemberi kuasa (pemohon).

Surat Kuasa

Pemberi Kuasa	Nama	Tanggal Lahir
	Alamat	Nomor Telepon
Penerima Kuasa	Nama (Tanda Tangan atau Cap)	Tanggal Lahir
	Hubungan dengan Pemberi Kuasa	Nomor Telepon
	Alamat	
Isi Permohonan	Penerimaan Sertifikat Hadiah Cinta Lokal/Kartu Prabayar []	Pengajuan Banding []

Orang yang memberi kuasa di atas melimpahkan segala hak dan kewajiban terkait isi permohonan administrasi tersebut kepada orang yang menerima kuasa di atas.

Tahun [] Bulan [] Tanggal []

Nama Pemberi Kuasa : (Tanda Tangan atau Cap)

Hal yang Wajib Diperhatikan

1. Anda harus menunjukkan kartu identitas penerima kuasa (KTP Korea, Paspor, SIM, dll.) dan dokumen yang dapat membuktikan hubungan Anda dengan pemberi kuasa.
2. Jika Anda mengajukan permohonan dengan membuat surat kuasa palsu, seperti menyalahgunakan cap/stempel orang lain, Anda akan dikenakan hukuman atas tindak pidana Pemalsuan Dokumen Pribadi berdasarkan Hukum Pidana Pasal 231 dan 232, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 10 juta Won.

Surat Pemberitahuan Pra-Tindakan Administratif

(Formulir Lampiran No. 8, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Prosedur Administrasi)

■ Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Prosedur Administrasi [Lampiran Formulir No. 8] <Perubahan: 28 Juli 2014>

NAMA INSTANSI PEMERINTAH

Kepada Yth.:

(untuk perhatian)

Perihal: Surat Pemberitahuan Pra-Tindakan Administratif (Pemberitahuan Penyampaian Pendapat)

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Prosedur Administrasi, kami memberitahukan rincian tindakan administratif yang akan ditetapkan oleh instansi kami. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk menyampaikan pendapat/klarifikasi terkait rencana tindakan dimaksud.

Judul Rencana Tindakan Administratif						
Pihak Terkait	Nama (Nama Badan Hukum)					
	Alamat					
Fakta-Fakta yang Menjadi Dasar Tindakan						
Rincian Tindakan yang Akan Ditetapkan						
Dasar Hukum dan Ketentuan Pasal						
Penyampaian Pendapat	Tempat Penyerahan	Nama Instansi	Nama Divisi/Bagian	Pejabat Penanggung Jawab		
		Alamat			Nomor Telepon	
		Alamat E-mail			Nomor Faks	
	Batas Waktu Penyerahan			sampai Tahun [] Bulan [] Tanggal []		

<Hal-hal yang Perlu Diperhatikan saat Penyerahan Pendapat>

- Saudara dapat menyampaikan pendapat mengenai hal-hal sebagaimana tertera pada halaman sebelumnya secara lisan, melalui jaringan informasi dan komunikasi (daring), atau secara tertulis menggunakan Formulir Lampiran No. 11, serta dapat menyertakan bukti-bukti pendukung untuk memperkuat argumen Saudara. Namun, apabila Saudara hendak menyampaikan pendapat melalui jaringan informasi dan komunikasi, harap memberitahukan instansi penerima terlebih dahulu dan melakukan konfirmasi kepada petugas penanggung jawab setelah pendapat dikirimkan untuk memastikan dokumen telah diterima.
 - Apabila Saudara tidak menyampaikan pendapat hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka Saudara dianggap tidak memiliki pendapat (melepaskan hak jawab).
 - Apabila Saudara bermaksud untuk hadir secara langsung di instansi pemerintah guna memberikan pernyataan lisan, harap memberitahukan rencana kehadiran tersebut kepada instansi pemerintah terkait terlebih dahulu.
 - Apabila terdapat hal lain yang ingin ditanyakan, silakan hubungi instansi tempat penyampaian pendapat.
- ※Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) butir 3 Undang-Undang Prosedur Administrasi, apabila rencana tindakan administratif tersebut termasuk dalam kategori: ① Pembatalan izin, lisensi, dsb. ② Pencabutan status atau kualifikasi. ③ Pembatalan izin pendirian badan hukum, asosiasi, dsb. Maka Saudara dapat mengajukan permohonan Dengar Pendapat Formal (Sidang Pemeriksaan) dalam batas waktu penyampaian pendapat. **Selesai.**

Nama Jabatan
Pengirim

Cap
Resmi

gianja zkuw(zkzj) szm

kmtoza zkuw(zkzj) szm

kelzkwza zkuw(zkzj) szm

hzozza

szhm zczrka-ylrnbnh(szhm)

zpsu

zczrka-ylrnbnh(zpsu)

uz zsz

/ hmpeyzi zsz

zfhwbh()

fxsbh()

/ gianza zczruwzsz

/ gkgkzgn

210mm×297mm[Kertas HVS 80g/m²(Produk Daur Ulang)]

Surat Pernyataan Pendapat

(Formulir Lampiran No. 11, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Prosedur Administrasi)

■ Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Prosedur Administrasi [Lampiran Formulir No. 8] <Perubahan: 28 Juli 2014>

Surat Pernyataan Pendapat

※ Harap pelajari hal-hal yang perlu diperhatikan di bawah ini sebelum melakukan pengisian.

Pihak Penyampai Pendapat	Nama	
	Alamat	Nomor Telepon
Rincian Penyampaian Pendapat	① Judul Rencana Tindakan Administratif	
	Pihak Terkait	Nama (Nama Badan Hukum)
		Alamat (Nomor Telepon: _____)
	Pendapat	
Lain-lain		

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) [Pasal 31 ayat (3)] Undang-Undang Prosedur Administrasi, dengan ini saya menyampaikan pendapat sebagaimana tersebut di atas.

Tahun [] Bulan [] Tanggal []

Pihak Penyampai Pendapat

(Tanda Tangan atau Cap)

Kepada Yth.

Hal yang Wajib Diperhatikan

1. Apabila kolom isian tidak mencukupi, Saudara dapat menggunakan lembar tambahan.

Saudara dapat melampirkan dokumen bukti dan materi pendukung lainnya.

Apabila Saudara telah menerima dokumen resmi terkait penyampaian pendapat ini, harap cantumkan nomor dan tanggal dokumen tersebut pada kolom ①.

210mm×297mm[Kertas HVS 80g/m²(Produk Daur Ulang)]

Surat Pemberitahuan Penarikan Kembali

Surat Pemberitahuan Penarikan Kembali (Perintah Pengembalian) Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM (Tahap ke-)

Penerima Manfaat (Subjek) Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM	Nama		Nomor Telepon	
	Tanggal Lahir			
	Alamat			
Rincian Bantuan				
Alasan Penarikan Kembali (Pengembalian)				
Jumlah Penetapan Penarikan Kembali	Won	Tempat Pembayaran		
Jumlah yang Telah Dibayar	Won			
Jumlah yang Harus Dibayar	Won			
Batas Waktu Pembayaran	sampai tahun bulan tanggal	Rincian Kalkulasi	Terlampir	

Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang tentang Pengelolaan Subsidi, kami bermaksud untuk menarik kembali dan memerintahkan pengembalian biaya bantuan dampak kenaikan harga BBM yang telah diberikan kepada Saudara. Oleh karena itu, harap membayarkan jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya pada batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Tahun [] Bulan [] Tanggal []

Walikota Kota Otonom Khusus / Gubernur Provinsi Otonom
Khusus / Walikota / Bupati / Kepala Distrik

C a p
Resmi

Lampiran 8

Formulir Permohonan Pengalihan Saldo Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM

Formulir Permohonan Pengalihan Saldo Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga

Pemohon	Nama	Nomor Registrasi Penduduk(NIK) Nomor Registrasi Orang Asing(ARC)	Nomor Telepon	Sisa Saldo Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM (Diisi oleh Petugas) Won	
	Alamat		E-mail	(Konfirmasi Pemohon) (Tanda Tangan atau Cap)	

Perwakilan	Nama	Nomor Registrasi Penduduk(NIK) Nomor Registrasi Orang Asing(ARC)	Hubungan dengan Pemohon	Nomor HP
	Alamat			E-mail

1. Sisa saldo bantuan akan diperiksa dan diisi oleh petugas yang menerima formulir, kemudian pemohon wajib membubuhkan tanda tangan setelah melakukan konfirmasi. Namun, apabila sisa saldo sulit untuk diperiksa secara langsung (misalnya karena perubahan alamat domisili, dsb), pemohon dapat melakukan konfirmasi dan menandatangani di kemudian hari secara terpisah.

Alasan Permohonan	Kartu tidak dapat digunakan [] (Alasan: Contoh: Kredit bermasalah, masa berlaku habis, dll.)			
Cara Pembayaran	Sertifikat Hadiah Cinta Lokal(Tipe Kertas) []	Sertifikat Hadiah Cinta Lokal(Mobile) []	Sertifikat Hadiah Cinta Lokal(Tipe Kartu) []	Kartu Prabayar []

1. Metode pembayaran dapat dibatasi sebagian tergantung pada denominasi (pecahan) terkecil yang tersedia. Sisa saldo yang tidak dapat dikonversi ke dalam Sertifikat Hadiah Cinta Lokal atau Kartu Prabayar akan dibayarkan dalam bentuk tunai. (Contoh: Jika sisa saldo sebesar 333.580 Won dan denominasi terkecil untuk sertifikat hadiah/kartu prabayar adalah 10.000 Won, maka 330.000 Won akan diberikan dalam bentuk sertifikat hadiah/kartu prabayar, dan sisa 3.580 Won akan dibayarkan secara tunai.)

Informasi Rekening	Bank	Pemilik Rekening	Nomor Rekening
--------------------	------	------------------	----------------

1. Dana hanya dapat diterima melalui rekening atas nama pemohon sendiri. Namun, apabila penggunaan rekening atas nama sendiri sulit dilakukan karena alasan penyitaan atau sejenisnya, dana dapat diterima melalui rekening atas nama pasangan (suami/istri) dari kepala keluarga, atau atas nama keluarga inti (orang tua atau anak)

Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Pribadi (Wajib)

Konfirmasi

<p>1. Hal-hal Mengenai Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Pribadi</p> <p><input type="checkbox"/> Tujuan Penggunaan Informasi Pribadi</p> <p>Kepala daerah (Wali Kota/Bupati/Camat) yang menerima formulir pengajuan ini akan menggunakan informasi pribadi untuk keperluan verifikasi penerima Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM dan hal terkait lainnya, sesuai dengan Pasal 26-3 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi'.</p> <p><input type="checkbox"/> Informasi Pribadi yang Akan Digunakan</p> <p>Informasi mengenai identitas diri dan verifikasi hubungan keluarga, serta informasi lainnya yang diperlukan untuk menetapkan penerima manfaat, akan diminta kepada instansi terkait atau diperiksa melalui jaringan informasi komunikasi terkait (termasuk penggunaan bersama informasi administrasi), yang meliputi data komputerisasi registrasi penduduk, data komputerisasi registrasi hubungan keluarga, informasi registrasi orang asing, asuransi kesehatan nasional, dan data atau informasi lainnya.</p> <p><input type="checkbox"/> Penyimpanan Informasi Pribadi</p> <p>Sesuai dengan Pasal 26-5 Ayat 1 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pengelolaan subsidi dapat disimpan selama 5 tahun (penyimpanan dapat melebihi 5 tahun guna mencegah duplikasi atau penerimaan subsidi secara ilegal/tidak sah). Berdasarkan Pasal 26-5 Ayat 2 pada 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pribadi selain daripada informasi pengelolaan subsidi akan segera dimusnahkan setelah tujuan pemrosesan, seperti verifikasi kelayakan dan hal terkait lainnya, telah terpenuhi.</p> <p><input type="checkbox"/> Informasi Mengenai Pengumpulan dan Penggunaan Informasi Identitas Unik</p> <p>Kepala daerah (Wali Kota/Bupati/Camat) yang menerima formulir pengajuan ini dapat menggunakan informasi identitas unik (Nomor Registrasi Penduduk, Nomor Registrasi Orang Asing) dan informasi terkait lainnya untuk keperluan verifikasi penerima Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM, sesuai dengan Pasal 26-3 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi'.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 26-5 Ayat 1 dalam 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pengelolaan subsidi dapat disimpan selama 5 tahun (penyimpanan dapat melebihi 5 tahun guna mencegah duplikasi atau penerimaan subsidi secara ilegal/tidak sah). Berdasarkan Pasal 26-5 Ayat 2 pada 'Undang-Undang Pengelolaan Subsidi', informasi pribadi selain daripada informasi pengelolaan subsidi akan segera dimusnahkan setelah tujuan pemrosesan, seperti verifikasi kelayakan dan hal terkait lainnya, telah terpenuhi.</p> <p>2. Hal-hal Mengenai Pendelegasian Pemrosesan Informasi Pribadi</p> <p><input type="checkbox"/> Penerima Delegasi: Woori Bank, Shinhan Bank, Nonghyup, dll. (Penyebutan nama bank Kas Daerah berdasarkan masing-masing pemerintah daerah)</p> <p><input type="checkbox"/> Tujuan Pendelegasian: Pembayaran dan Penyelesaian Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM</p> <p><input type="checkbox"/> Cakupan Informasi Pribadi yang Didelegasikan: Nama, Nomor Registrasi Penduduk (Nomor Registrasi Orang Asing), Informasi Terkait, Alamat, Informasi Kontak</p> <p><input type="checkbox"/> Masa Penyimpanan dan Penggunaan Informasi Pribadi oleh Penerima Delegasi: Disimpan dan digunakan selama periode tugas pendelegasian berlangsung.</p>	[]
	[]
	[]

Peringatan (Hal yang Wajib Diperhatikan)

Konfirmasi

<p>1. Berdasarkan "Undang-Undang Pengelolaan Subsidi", dalam hal dana bantuan diterima melalui pemalsuan atau metode tidak sah lainnya, atau menyebabkan orang lain menerima dana bantuan secara tidak sah, dalam hal dana bantuan digunakan untuk tujuan selain tujuan pemberian (seperti dijual kembali, diuangkan, dll), atau dalam hal alasan pemberian bantuan dibatalkan secara retrospektif, maka instansi yang memberikan dana bantuan dapat menarik kembali seluruh atau sebagian dana tersebut dari penerima dana atau pihak yang menyebabkan dana tersebut diterima. Selain itu, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>2. Dokumen yang telah diisi dan diserahkan untuk pengajuan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM tidak dapat dikembalikan.</p> <p>3. Periode penggunaan, wilayah, dan kategori jenis usaha (merchant) yang diizinkan untuk penggunaan Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM akan dibatasi, dan sisa dana yang tidak digunakan dalam periode tersebut akan hangus.</p>	[]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Saya (termasuk perwakilan pendaftar) mengonfirmasi bahwa saya telah menerima penjelasan dari instansi pendaftar mengenai pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan, dan dengan ini saya mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Dana Bantuan Dampak Kenaikan Harga BBM sesuai dengan ketentuan di atas.

Tahun [] Bulan [] Tanggal []

Nama Pemohon (Perwakilan) : (Tanda Tangan atau Cap)

Kepada Yth. Walikota Kota Khusus Mandiri / Gubernur Provinsi Khusus Mandiri / Walikota / Bupati / Kepala Distrik

Dokumen Lampiran	<p>1. Dokumen yang dapat memverifikasi identitas/informasi pribadi pemohon.</p> <p>2. Surat Kuasa serta dokumen yang dapat membuktikan hubungan penerima kuasa dengan pemberi kuasa (saat permohonan diwakilkan).</p> <p>3. Dokumen lainnya yang dapat membuktikan alasan pengajuan pengalihan, dsb.</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------